



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari kerentanan dan kerawanan sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, perlu keberpihakan pemerintah daerah dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas melalui bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemberian bantuan untuk Penyandang Disabilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai payung hukum dalam pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standarisasi Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
7. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Bansos Penyandang Disabilitas adalah bantuan sosial dalam bentuk pemakanan nutrisi dan/atau alat bantu langsung yang digunakan untuk menunjang pemenuhan dasar.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Daerah.
10. Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat SIMPD adalah sistem pengelolaan data online Penyandang Disabilitas oleh direktorat Rehabilitasi Sosial Republik Indonesia.
11. Petugas Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas adalah Petugas Melaksanakan Tugas Pendataan dan Pendampingan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tenaga Pendamping Penyandang Disabilitas (TKS-PD).

##### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberian Bansos Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mendukung pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka memulihkan keberfungsian sosial dan nutrisi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;

- b. membantu Penyandang Disabilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar secara wajar;
- c. meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

## BAB II

### BANSOS PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 4

- (1) Bansos Penyandang Disabilitas diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria serta persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bansos.
- (2) Kriteria penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk Penyandang Disabilitas;
  - b. memiliki NIK Daerah serta bertempat tinggal/domisili di Daerah;
  - c. terdaftar dan ditetapkan dalam Data SIMPD dan Orang Tidak Mampu dan/atau Data Fakir Miskin; dan
  - d. berada di luar Panti Sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Data SIMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pembaharuan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal calon penerima Bansos Penyandang Disabilitas belum terdaftar di dalam Data SIMPD, calon penerima Bansos Penyandang Disabilitas menyampaikan permohonan Bansos Penyandang Disabilitas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota keluarga, masyarakat, atau kepala desa/kelurahan;
- (3) Permohonan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permohonan Bansos Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Dalam hal calon penerima Bansos Penyandang Disabilitas tidak dapat dan/atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani surat permohonan, maka penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh Keluarga dan/atau Petugas Pendamping Penyandang Disabilitas dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan Bansos Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi tertulis terkait adanya calon penerima Bansos Penyandang Disabilitas, yang disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa dan Petugas pendamping dan/atau tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

BAB III  
REKOMENDASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas memberikan rekomendasi Bansos Penyandang Disabilitas setelah melalui proses verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bansos.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

- (1) Penetapan penerima dan penggunaan Bansos Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan penerima bansos Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Dinas dengan membuat daftar penetapan Penerima Bansos Penyandang Disabilitas.

BAB IV

BESARAN, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Besaran Bansos Penyandang Disabilitas diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Bansos Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pencairan Bansos Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dapat mengembangkan sisten teknologi informasi pemberian Bansos Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Penerima Bansos Penyandang Disabilitas mendapatkan bantuan atas nama yang bersangkutan.
- (2) Proses serah terima bantuan ke penerima Bansos Penyandang Disabilitas tidak dipungut biaya.

Pasal 13

Penyaluran bansos Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai mekanisme penyerahan langsung dengan menandatangani bukti penerimaan dan/atau penyerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Bansos Penyandang Disabilitas digunakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penerima Bansos Penyandang Disabilitas yang menggunakan Bansos Penyandang Disabilitas bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dikenakan sanksi berupa pengembalian Bansos penyandang Disabilitas.

#### BAB V

##### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bansos Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bansos Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan Bansos Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, sosial, dan fasilitasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bansos Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bansos Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lainnya.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pemberian Bansos Penyandang Disabilitas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### BAB VI

##### PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan Bansos Penyandang Disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 95